

ABSTRAK

Pidana mati sampai saat ini masih diakui dalam hukum positif Indonesia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pelaksanaan pidana mati yang memakan tenggang waktu relatif lama setelah semua upaya hukum terpidana mati ditempuh. Tidak adanya ketentuan yang mengatur tenggang waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia, menyebabkan masa tunggu terpidana mati bervariasi bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Faktor yang menyebabkan “penundaan” ini antara lain karena permohonan grasi ataupun PK yang belum diputus. Dengan adanya ketentuan pidana mati bersyarat dalam Pasal 91 RUU KUHP, maka aturan ini dinilai lebih adil bagi terpidana terkait dengan hak-haknya sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Kata kunci: pelaksanaan pidana mati, pidana mati bersyarat, perlindungan hak asasi manusia

ABSTRACT

At this time, death penalty is still recognized in Indonesian Law. Execution of death penalty in Indonesia causes many debates, particularly related to the execution of death penalty which takes a relatively long time after all legal efforts are taken. There is no regulation concerning the deadline for the execution of death penalty in Indonesia, creates waiting period for death row inmates are various, even more than 10 years. Factors that cause “postponement” are unresolved clemency or judicial review request. As is suspended death penalty regulation in Article 91 RUU KUHP, then this regulation is considered fairer for convict related to his rights as in Article 28I paragraph (5) UUD NRI 1945 and Article 28D paragraph (1) UUD NRI 1945.

Keyword : Execution of Death Penalty, Suspended Death Penalty, Protection of Human Rights